



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Rante Betul, 31 Desember 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua Calon Suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan *Pengadilan Agama Stabat*, dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb tanggal tersebut, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam dengan seorang yang bernama Almarhum sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal XXXX;
Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 02 Februari 2013 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo tanggal XXXX;

Halaman 1 dari 29 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Anak Pomohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Langkat 10 September 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suaminya:

Calon Suami, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 27 Februari 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, penghasilan Rp. 1.500.000,-/bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat;

Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki: Calon Besan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan :Calon Besan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat Nomor : XXXX tertanggal XXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena Anak Pomohon sudah memadu cinta dengan Calon

Halaman 2 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan Anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Calon Suami sehingga hamil 2 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

5. Bahwa saat ini anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

8. Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

9. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

10. Bahwa Pemohon, anak Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pomohon untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada

Halaman 4 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb tanggal tersebut, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kedua orang tua dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami demi kebaikan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah melakukan hubungan seksual dan pada saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon khawatir apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga dan kasihan juga terhadap janin yang sedang dikandung bila lahir nanti tanpa ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan agama anak Pemohon dengan Pemohon anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 5 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pomohon**, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini berusia 19;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan Calon Suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya karena saling mencintai dan telah saling mengenal selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan Calon Suaminya dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah dengan Calon Suami anak Pemohon baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekira Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib

Halaman 6 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon Suami, di depan persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Calon Suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah Calon Suami dari anak Pemohon
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon berumur 19;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon tahu bahwa anak Pemohon berusia masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan anak Pemohon dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena antara Calon

Halaman 7 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa Calon Suami anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab bila sudah menikah;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekira Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua Calon Suami anak Pemohon bernama **Calon Besan** dan **Calon Besan**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan anak kandungnya yang bernama Calon Suami karena anak Pemohon dan anaknya telah saling kenal dan erat hubungan mereka selain itu keduanya telah melakukan hubungan seksual dan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;

Halaman 8 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari Calon Suami anak Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon dan anaknya untuk menikah, keduanya akan menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa orangtua Calon Suami anak Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak kandungnya;
- Bahwa orang tua Calon Suami anak Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Pemohon dan anak kandungnya;
- Bahwa selaku orang tua Calon Suami anak Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan Calon Suaminya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua kandung Calon Suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua kandung Calon Suami anak Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua kandung Calon Suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Bukti-bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal XXXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Halaman 9 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXX atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX atas nama Almarhum tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Langkat. telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama. Anak Pomohon Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pomohon tanggal XXXX yang dikeluarkan Kepala SMA XXXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXX atas nama Calon Besan sebagai Kepala Keluarga, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal XXXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pomohon, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan XXXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim; ;

B.

Bukti Saksi :

1. Saksi 1, **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Anak Pomohon;
- Bahwa Anak Pomohon pada saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak Pomohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pomohon dengan Calon Suami sudah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat untuk diurus administrasinya namun ditolak karena umur Anak Pomohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Anak Pomohon dan Calon Suami, keduanya sama-sama belum pernah menikah;

Halaman 11 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Calon Suami telah bekerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa Anak Pomohon dan Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai telah saling kenal;
 - Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Pomohon dengan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi antara Anak Pomohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa Anak Pomohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pomohon dengan Calon Suami telah siap berumah tangga;
 - Bahwa setahu Saksi rencana perkawinan Anak Pomohon dengan Calon Suami tidak bisa ditunda karena Anak Pomohon telah hamil 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan dan menjadi aib keluarga;
2. Saksi 2, **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Anak Pomohon;
 - Bahwa Anak Pomohon pada saat ini berusia 18 tahun;
 - Bahwa Anak Pomohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;
 - Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pomohon dengan Calon Suami sudah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat untuk diurus administrasinya namun ditolak karena umur Anak Pomohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

Halaman 12 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pomohon dan Calon Suami, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Calon Suami telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Anak Pomohon dan Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai telah saling kenal;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Pomohon dengan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi antara Anak Pomohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Anak Pomohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pomohon dengan Calon Suami telah siap berumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi rencana perkawinan Anak Pomohon dengan Calon Suami tidak bisa ditunda karena Anak Pomohon telah hamil 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan dan menjadi aib keluarga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta memohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat

Halaman 13 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Langkat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 14 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pomohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami, dengan alasan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara itu pernikahan anak Pemohon dengan calon Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pomohon, umur 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut yang masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (*vide*: bukti P.2 dan P.3), Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua kandung Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga

Halaman 15 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua kandung Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Hakim diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.10**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.5** sampai dengan **P.8**, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang

Halaman 16 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P. 4, P.9, dan P.10** adalah merupakan asli surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon I, bukti **P.1** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon menikah pada tanggal XXXX, bukti **P.2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti **P.3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon dan anak Pemohon serta hubungan hukum keduanya. Bukti **P.3** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Alamarhum secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa istri

Halaman 17 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon telah meninggal dunia. Bukti **P.4** tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pomohon secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas anak Pemohon yang bernama Anak Pomohon, lahir pada tanggal 10 September 2005 yang merupakan anak dari pasangan suami-istri Pemohon (ayah) dan Calon Besan (ibu). Bukti **P.5** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pomohon secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas anak Pemohon yang bernama Anak Pomohon telah lulus menempuh Pendidikan setingkat SLTA, Bukti **P.6** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti **P.7** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Calon Besan secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Calon Besan dan anggota keluarga lainnya yang telah memiliki anak yang salah satunya adalah Calon Suami. Bukti **P.7** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami anak Pemohon secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Calon Suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami, lahir pada tanggal 27 Februari 2004 Bukti **P.8** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Asli Surat Ketrangan Hamil atas

Halaman 18 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran kondisi anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan. Bukti **P.9** tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti **P.10**, berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami, ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandung mereka karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bukti **P.10** tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan

Halaman 19 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin, umur, status anak Pemohon dan Calon Suaminya, alasan anak Pemohon dan Calon Suaminya hendak melangsungkan perkawinan, anak Pemohon dan Calon Suaminya telah sangat dekat, tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dan Calon Suaminya menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama anak Pemohon dan Calon Suaminya, serta sikap orang tua anak Pemohon dan Calon Suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua kandung Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, alat bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah selaku orang tua dari anak yang bernama Anak Pomohon;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pomohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon Suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 20 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua kandung dari Calon Suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua kandung dari Calon Suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan Calon Suaminya kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International*

Halaman 21 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada

Halaman 22 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terbukti dalam fakta di persidangan, perkawinan antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan seksual yang berakibat anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat

Halaman 23 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak Pemohon dan Calon Suami, mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat, begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Pemohon dan Calon Suaminya untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat, disamping itu anak Pemohon dan Calon Suaminya sama-sama mengetahui, memahami, dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah, selain itu antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan

Halaman 24 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua kandung dari Calon Suami anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua kandung dari Calon Suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Calon Suami anak Pemohon tidak akan menghalangi anak Pemohon apabila ingin melanjutkan pendidikannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya disamping itu Calon Suami anak Pemohon juga telah memiliki

Halaman 25 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan karena telah bekerja sehingga Calon Suami anak Pemohon dinilai telah mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Pemohon dan Calon Suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka

Halaman 26 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pomohon untuk melaksanakan perkawinan

Halaman 27 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami, sebagaimana tersebut dalam *diktum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp260000,00 (dua ratus enam puluh ribu)**;

;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)